



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 25.B /KPTS/408.21/2012**

**TENTANG**

**TIM PENGGERAK DAN PENGENDALI PROGRAM ADIPURA  
KABUPATEN PACITAN**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung dan memperlancar pelaksanaan Program Adipura di Kabupaten Pacitan perlu koordinasi intensif antar instansi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;  
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penggerak dan Pengendali Program Adipura di Kabupaten Pacitan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011;  
5. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 197 Tahun 2004 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban;  
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011;  
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 65 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan,  
KESATU**

: Tim Penggerak dan Pengendali Program Adipura Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Penggerak dan Pengendali Program Adipura Kabupaten Pacitan sebagaimana tersebut dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas:
1. Penasehat, melaksanakan fungsi bina, saran dan masukan terhadap Tim Penggerak dan Pengendali Program Adipura Kabupaten Pacitan;
  2. Koordinator, mengkoordinir pelaksanaan Program Adipura di Kabupaten Pacitan;
  3. Ketua, melaksanakan fungsi koordinasi teknis dalam Tim Penggerak dan Pengendali Program Adipura;
  4. Anggota, melaksanakan gerakan dan pengendalian di lingkungan masing-masing.
- KETIGA** : Lokasi-lokasi / tempat-tempat yang akan dipantau dalam Program Adipura di Kabupaten Pacitan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagaimana akibat dilaksanakan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/327/408.21/2011 tentang Tim Penggerak dan Pengendali Program Adipura di Kabupaten Pacitan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 - I - 2012

di **BUPATI PACITAN** / 2



**INDARTATO**

**TEMBUSAN:** Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Koordinator Wilayah I Madiun di Madiun;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
  3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  4. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
  5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/25.B/KPTS/408.21/2012****TANGGAL : 2 - 1 - 2012****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGGERAK DAN PENGENDALI  
PROGRAM ADIPURA KABUPATEN PACITAN**

<b>NO.</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Pelindung	Bupati Pacitan
2.	Penasehat	a. Wakil Bupati Pacitan b. Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Koordinator	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
4.	Wakil Koordinator	Kepala Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Pacitan
5.	Ketua	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan.
6.	Sekretaris	Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan
7.	Anggota	a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan; b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan; c. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan; d. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan; e. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan; f. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan; g. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan; h. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan; i. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan; j. Kepala Bapemas dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan; k. Direktur RSUD Kabupaten Pacitan; l. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pacitan; m. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Pacitan; n. Kepala Bagian Administrasi SDA Setda. Kabupaten Pacitan;

1	2	3
		<p>o. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda. Kabupaten Pacitan;</p> <p>p. Camat Pacitan;</p> <p>q. Kepala UPT Bina Marga Provinsi Jawa Timur di Pacitan;</p> <p>r. Kepala Puskesmas Tanjungsari Kecamatan Pacitan;</p> <p>s. Kepala SMAN I Pacitan;</p> <p>t. Kepala SMKN I Pacitan;</p> <p>u. Kepala SMKN II Pacitan;</p> <p>v. Kepala SMKN III Pacitan;</p> <p>w. Kepala SMPN I Pacitan;</p> <p>x. Kepala SDN Baleharjo I Pacitan;</p> <p>y. Kepala SDN Baleharjo II Pacitan;</p> <p>z. Kepala SDN Nanggungun;</p> <p>aa. Kepala Kelurahan Pacitan Kecamatan Pacitan;</p> <p>bb. Kepala Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Pacitan;</p> <p>cc. Kepala Kelurahan Ploso Kecamatan Pacitan;</p> <p>dd. Kepala Kelurahan Pucangsewu Kecamatan Pacitan;</p> <p>ee. Kepala Kelurahan Baleharjo Kecamatan Pacitan;</p> <p>ff. Kepala Desa Tanjungsari Kecamatan Pacitan;</p> <p>gg. Kepala Desa Arjowinangun Kecamatan Pacitan;</p> <p>hh. Kepala Desa Bangunsari Kecamatan Pacitan;</p> <p>ii. Kepala Desa Sumberharjo Kecamatan Pacitan;</p> <p>jj. Kepala Desa Nanggungun Kecamatan Pacitan;</p> <p>kk. Kepala Desa Widoro Kecamatan Pacitan;</p> <p>ll. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan;</p> <p>mm. Direktur PT. El- John Tirta Emas Wisata di Pacitan;</p> <p>nn. Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Pacitan.</p>

97 **BUPATI PACITAN** / *h*

*h*

*h* **INDARTATO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : ISS.4S/25.B /KPTS/408.21/2012

TANGGAL : 2 - 1 - 2012

PANDUAN LOKASI TITIK PANTAU PROGRAM ADIPURA  
KABUPATEN PACITAN

NO.	INDIKATOR	TITIK PANTAU	PENANGGUNG JAWAB
1.	2	3	4
<b>I</b>	<b>PEERUMAHAN</b> A. Perumahan Menengah dan Sederhana	1. Perumahan Asabri Kelurahan Ploso; 2. Perumahan Bangunsari Permai Desa Bangunsari; 3. Pemukiman RW. I & III Kelurahan Baleharjo; 4. Pemukiman RT. 02 RW. IV Kelurahan Pucangsewu; 5. Pemukiman RT. 02 RW. II Desa Widoro; 6. Pemukiman Gemulung (Jl. Posong) Desa Tanjungsari.	a. Camat Pacitan b. Kepala Kelurahan dan Kepala Desa setempat.
	B. Perumahan Pasang Surut	Tidak ada.	
<b>II.</b>	<b>SARANA KOTA</b> 1. Jalan Arteri dan Protokol	a. Jl. A. Yani b. Jl. WR. Supratman c. Jl. Gatot Subroto d. Jl. Tentara Pelajar e. Jl. Jendral Sudirman f. Jl. Basuki Rahmad g. Jl. KA. Posong h. Jl. Yos Sudarso i. Jl. Letjend. Suprpto j. Jl. Kolonel Sugiyono k. Jl. Dr. Sutomo l. Jl. RA. Kartini m. Jl. Jaksa Agung Suprpto n. Jl. Imam Bonjol	a. Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan; b. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan; c. Kepala UPT. Bina Marga Prop. Jatim di Pacitan; d. Kepala Kelurahan dan Kepala Desa setempat.

14

1	2	3	4
	2. Pasar Kota	a. Pasar Arjowinangun b. Pasar Sayur Arjowinangun c. Pasar Minulyo Baleharjo	a. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan; b. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan; c. Kepala Desa Arjowinangun; d. Kepala Kelurahan Baleharjo.
	3. Pertokoan	a. Pertokoan Jl. A. Yani b. Pertokoan Jl. Panglima Sudirman	a. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan; b. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan; c. Kepala UPT Bina Marga Prop. Jatim di Pacitan; d. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.
	4. Perkantoran	Seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan di wilayah perkotaan	Kepala SKPD masing-masing
	5. Sekolah	a. SDN Baleharjo I Pacitan b. SDN Baleharjo II Pacitan c. SDN Nanggung d. SMPN I Pacitan e. SMAN I Pacitan f. SMKN I Pacitan g. SMKN II Pacitan h. SMKN III Pacitan	a. Kepala SDN Baleharjo I b. Kepala SDN Baleharjo II c. Kepala SDN Nanggung d. Kepala SMPN I Pacitan e. Kepala SMAN I Pacitan f. Kepala SMKN I Pacitan g. Kepala SMKN II Pacitan h. Kepala SMKN III Pacitan
	6. Terminal Bus dan Terminal Angkutan Kota	a. Terminal Bus Pacitan b. Terminal Taxi Arjowinangun	Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan.
	7. Rumah Sakit dan Puskesmas	a. RSUD Pacitan b. Puskesmas Tanjungsari	a. Direktur RSUD Kabupaten Pacitan; b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan; c. Kepala Puskesmas Tanjungsari.

52

1	2	3	4
	8. Hutan Kota	a. Hutan Kota Telengria Pacitan b. Hutan Kota Stadion Pacitan	a. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pacitan; b. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.
	9. Taman Kota	Taman Kota Alun-alun Pacitan	a. Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan; b. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.
<b>III.</b>	<b>PERAIRAN TERBUKA</b> 1. Sungai	a. Sungai Grindulu b. Sungai Teleng	a. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan; b. Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan; c. Kepala UPT. Bina Marga Prop. Jatim di Pacitan; d. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.
	2. Saluran Terbuka (Salter)	a. Salter Kunir b. Salter Tani c. Salter Penceng d. Salter Jl. Gatot Subroto e. Salter Jl. WR. Supratman	a. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan; b. Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan; c. Kepala UPT. Bina Marga Prop. Jatim di Pacitan; d. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.
<b>IV.</b>	<b>SARANA KEBERSIHAN</b> 1. Tempat Pembuangan Akhir (TPA)	TPA Dadapan	a. Kepala Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan; b. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.

21

1	2	3	4
	2. Pemilahan Sampah	a. Fasilitas Pemilahan Pemukiman b. Fasilitas Pemilahan Perkantoran c. Fasilitas Pemilahan Pasar d. Fasilitas Pemilahan Sekolah e. Fasilitas Pemilahan Puskesmas	a. Kepala Kelurahan/Desa Titik Pantau Pemukiman; b. Kepala SKPD masing-masing; c. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan; d. Kepala Sekolah Titik Pantau; e. Kepala Puskesmas Tanjungsari.
	3. Pengolahan Sampah	a. Pengolahan Sampah Pemukiman b. Pengolahan Sekolah c. Pengolahan Sampah Perkantoran d. Pengolahan Sampah Pasar e. Pengolahan Sampah TPA	a. Kepala Kelurahan/Desa Titik Pantau Pemukiman; b. Kepala SKPD masing-masing; c. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan; d. Kepala Sekolah Titik Pantau; e. Kepala Puskesmas Tanjungsari.
	4. Jenis Fasilitas	a. Tempat Sampah Pilah b. Komposter c. Fasilitas Daur Ulang d. TPS 3 R	a. Kepala Kelurahan/Desa Titik Pantau Pemukiman; b. Kepala SKPD masing-masing; c. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan; d. Kepala Sekolah Titik Pantau; e. Kepala Puskesmas Tanjungsari.
V.	<b>PANTAI WISATA</b>	Pantai Wisata Telengria	a. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan; b. Direktur Pt. El-John Tirta Emas Wisata Pacitan.

7 **BUPATI PACITAN** /



**INDARTATO**